



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DENGAN  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
TENTANG  
KERJA SAMA DALAM BIDANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : B/2042/PD.01/Tapem/2022

Nomor : 935.2/SM.210/I.7/07/2022

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Tasikmalaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. ADE SUGIANTO : Bupati Tasikmalaya, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1038 Tahun 2021, tanggal 19 April 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. DETIA TRI YUNANDAR : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 314/KPTS/KP.230/M/05/2021, tanggal 10 Mei 2021, tentang Pengangkatan Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor,

PIHAK I	PIHAK II

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian, berkedudukan di Jalan Aria Surialaga Nomor 1 Pasirjaya, Kecamatan Bogor Barat, Cibalugung Kota Bogor, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah, serta berkewajiban dan bertanggung jawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya masyarakat dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. bahwa PIHAK KESATU memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian melalui pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, dapat memanfaatkan sumbangan tenaga maupun pikiran dari lembaga pendidikan tinggi;
3. bahwa PIHAK KESATU, dalam upaya membangun Kabupaten Tasikmalaya yang dinamis dan berdaya saing di bidang agribisnis berbasis perdesaan pada Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Tasikmalaya melalui Peningkatan Produksi Pertanian (hasil olahan komoditas pertanian, produksi tanaman pangan, produksi hortikultura, produksi perkebunan dan produksi hasil peternakan) serta Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan, harus didukung dengan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
4. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi milik pemerintah yang didirikan pada tanggal 25 Juni 2018 melalui proses transformasi kelembagaan dari STPP Bogor, yang pendiriannya berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 25/PERMENTAN/OT.020/05/ 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polbangtan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2020 tentang Statuta Polbangtan;
5. bahwa PIHAK KEDUA dapat menyediakan sebagian program kegiatan yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 di atas.

dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PIHAK I	PIHAK II
	

- 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1210);

maka PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, setuju untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah landasan PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang pertanian dengan mendayagunakan potensi, keahlian dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menjalin kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan antara PARA PIHAK dalam rangka

PIHAK I	PIHAK II
	

meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya pertanian yang dimiliki masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia bidang pertanian, bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Inovasi Daerah bidang pertanian, bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- d. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

## Pasal 3 Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama antara PIHAK KEDUA dengan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pertanian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memenuhi ketentuan kerja sama sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama antara PIHAK KEDUA dengan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pertanian sesuai peraturan perundang-undangan, sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) PARA PIHAK berhak atas penyelenggaraan kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan dan jenis kegiatan;
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK membuat perjanjian kerja sama penyelenggaraan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini;
- (3) PIHAK KESATU dapat memberi kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PIHAK I	PIHAK II
	

- (4) PIHAK KEDUA dapat memberi kuasa kepada Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) dan atau Ketua Tim Pokja Kerjasama Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor atau pejabat yang ditunjuk dalam membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5  
Pembiayaan

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran belanja PARA PIHAK, yang diatur dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4;
- (2) Masing-masing pihak diperkenankan untuk mencari dana dari sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6  
Jangka Waktu

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai tidak berhasil, dan/atau perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terdapat PIHAK yang bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.
- (5) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dalam hal:
- a. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini;
  - b. diakhiri oleh salah satu PIHAK karena PIHAK lainnya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Kesepakatan Bersama ini; atau
  - c. diakhiri oleh salah satu PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki kepada PIHAK lainnya.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (6) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.
- (7) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila PARA PIHAK tidak menindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.

**Pasal 7**  
**Monitoring dan Evaluasi**

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan evaluasi serta sebagai bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

**Pasal 8**  
**Korespondensi**

- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, wajib dilakukan secara tertulis ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

a. PIHAK KESATU : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Telepon : (0265) 543000

Fax : (0265) 543123

Email : [setda@tasikmalayakab.go.id](mailto:setda@tasikmalayakab.go.id)

b. PIHAK KEDUA :

Tujuan : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor

Alamat : Jalan Aria Surialaga Nomor 1 Pasirjaya, Kecamatan Bogor Barat, Cibalagung Kota Bogor

Telepon : (0251) 8312386/8351063

Fax : (0251) 8312386/8351063

Email : [polbangtan.bogor@pertanian.go.id](mailto:polbangtan.bogor@pertanian.go.id)

- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam

PIHAK I	PIHAK II
	

jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka surat menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut pada ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

#### Pasal 9


##### Penyelesaian Perselisihan

- (1) Kesepakatan Bersama ini diatur oleh dan harus ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

#### Pasal 10

##### Ketentuan Lain-Lain


- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dari PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 11  
Penutup

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Tasikmalaya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
DETI TRI YUNANDAR



PIHAK KESATU,  
  
ADE SUGIANTO



PIHAK I	PIHAK II
	